



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## P U T U S A N

Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Sumadi.  
Pangkat / NRP : Kopda / 31010594200582.  
J a b a t a n : Ta Kodim.  
K e s a t u a n : Kodim 0732 / Sleman.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 Mei 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Nyangkringan Rt.05 Rw.18, Padukuhan Grogol, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-49 / A-43 / IV / 2018 tanggal 25 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072 / Pamungkas selaku Papera Nomor Kep / 17 / VII / 2018 tanggal 12 Juli 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 49 / VIII / 2018 tanggal 1 Agustus 2018.

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018 tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak / 49 / VIII / 2018 tanggal 1 Agustus 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 jo Pasal Hal. 2 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 13 (tiga belas) lembar surat Kepala Cabang PT. SMS Finance No. 411/COLL-MI/SMSF/III/18/046 tanggal 31 Maret 2018.

b) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.

c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik tanggal 29 Desember 2015.

d) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 5 September 2016.

e) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidoo*) secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



a. Bahwa alat bukti antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penyidik dan Oditor Militer tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap dakwaan pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa menilai perkara ini adalah perkara Perdata hutang piutang dan wanprestasi yang mana Pengadilan Militer ini tidak berwenang mengadili perkara Tersebut.

Selanjutnya kami Penasihat Hukum memohon sudah sepantasnyalah Terdakwa itu dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Kopda Achmad Sumadi NRP 31010594200582 Jabatan Ta Provost Kodim 0732 / Slm dari semua tuntutan hukum.

**b. PEMBUKTIAN PASAL DAN ANALISA YURIDIS.**

Unsur ke-1 "barangsiapa".

Dalam kasus ini, apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur ke-1 ? "belum tentu" kerana rumusan delik yang didakwakan terhadap Terdakwa harus diuji terlebih dahulu, sehingga layak dikatakan bahwa Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur barang siapa.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Analisa Yuridis :

1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sekira bulan September 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Winaryanto (Saksi-1) di Nyangkringan Rt. 04/18 Dsn. Grogol ds. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha membuka warung pakan ternak dan untuk menebus sertifikat milik ibu

*Hal. 4 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Terdakwa di koperasi cebongan Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), tetapi saksi-1 tidak punya uang lalu saksi-1 meminjamkan BPKB mobil Toyota Avansa Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dan berkata "saya kalau uang tidak punya, saya hanya punya BPKB mobil ini, kan bisa untuk jaminan cari pinjaman, yang penting cepat dikembalikan kepada saya" kemudian terdakwa menjawab "terimakasih coba nanti saya Tanya dulu bisa dicairkan pinjaman di koperasi", kemudian terdakwa membawa BPKB dan Foto copy STNK mobil Toyota Avansa Nopol AB 1798 IQ milik saksi-1 dan tidak disertai dengan surat perjanjian hitam diatas putih dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi-1.

- 2) Bahwa surat perjanjian tertanggal 5 September 2016 bukan dibuat pada tanggal 5 September 2016 hal ini merujuk pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana Saksi-1 memberikan keterangan dibuat pada tanggal 5 september 2016 siang, pada keterangan Saksi-2 menerangkan ditanda tangani setelah 3 hari berikutnya, selanjutnya pada keterangan Saksi-2 dijelaskan bahwa surat perjanjian dibuat setelah "masuk" keterangan ini mengindikasikan bahwa surat tersebut dibuat jauh setelah pinjaman jaminan BPKB diajukan oleh Terdakwa berarti dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Saksi-1 untuk menjaminkan BPKB tersebut selanjutnya mengenai surat tertanggal 5 September 2016 dibuat pada tanggal 18 November 2017 sebagaimana keterangan Saksi-3 dan Terdakwa.

Bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum" sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer pada tuntutananya pada hal 12 adalah "tidak terbukti"

*Hal. 5 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain".

Analisa Yuridis :

Terdakwa dalam hal ini tidak mengakui BPKB tersebut sebagai miliknya dalam pengajuan pinjaman kepada Saksi-4, akan tetapi Terdakwa telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Saksi-4 bahwa mobil ini bukan miliknya akan tetapi milik Saudaranya selanjutnya dijawab oleh Saksi-4 bahwa hal tersebut tidak masalah dan akan siap membantu, karena Saksi-4 siap membantu maka Terdakwa menandatangani berkas-berkas pinjaman yang disapkan oleh Saksi-4, dan menjadi sebuah kejanggalan dalam keterangan Saksi-4 yang hanya mendasarkan sebuah survey lingkungan tanpa menanyakan asal muasal kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa unsur ke-3 "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer pada tuntutananya pada hal 13 adalah "tidak terbukti"

Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "

Analisa Yuridis :

- 1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sekira bulan September 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Winaryanto (Saksi-1) di Nyangkring Rt. 04/18 Dsn. Grogol ds. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha membuka warung pakan ternak dan untuk menebus sertifikat milik ibu Terdakwa di koperasi cebongan Rp.20.000.000 (Dua

*Hal. 6 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





puluh juta rupiah), tetapi saksi-1 tidak punya uang lalu saksi-1 meminjamkan BPKB mobil Toyota Avansa Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dan berkata "saya kalau uang tidak punya, saya hanya punya BPKB mobil ini, kan bisa untuk jaminan cari pinjaman, yang penting cepat dikembalikan kepada saya" kemudian terdakwa menjawab "terimakasih coba nanti saya Tanya dulu bisa dicairkan pinjaman di koperasi", kemudian terdakwa membawa BPKB dan Foto copy STNK mobil Toyota Avansa Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan tidak disertai dengan surat perjanjian hitam diatas putih dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi-1.

- 2) Bahwa surat perjanjian tertanggal 5 September 2016 bukan dibuat pada tanggal 5 September 2016 hal ini merujuk pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana Saksi-1 memberikan keterangan dibuat pada tanggal 5 september 2016 siang, pada keterangan Saksi-2 menerangkan ditanda tangani setelah 3 hari berikutnya, selanjutnya pada keterangan Saksi-2 dijelaskan bahwa surat perjanjian dibuat setelah "masuk" keterangan ini mengindikasikan bahwa surat tersebut dibuat jauh setelah pinjaman jaminan BPKB diajukan oleh Terdakwa berarti dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Saksi-1 untuk menjaminkan BPKB tersebut selanjutnya mengenai surat tertanggal 5 September 2016 dibuat pada tanggal 18 November 2017 sebagaimana keterangan Saksi-3 dan Terdakwa.

Bahwa unsur ke-4 "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer pada tuntutananya pada hal 13 adalah "tidak terbukti"

Unsur ke-4 : "yang dilakukan secara bersama-sama"

Analisa Yuridis :

*Hal. 7 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



- 1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sekira bulan September 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Winaryanto (Saksi-1) di Nyangkringan Rt. 04/18 Dsn. Grogol ds. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha membuka warung pakan ternak dan untuk menebus sertifikat milik ibu Terdakwa di koperasi cebongan Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), tetapi saksi-1 tidak punya uang lalu saksi-1 meminjamkan BPKB mobil Toyota Avansa Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dan berkata "saya kalau uang tidak punya, saya hanya punya BPKB mobil ini, kan bisa untuk jaminan cari pinjaman, yang penting cepat dikembalikan kepada saya" kemudian terdakwa menjawab "terimakasih coba nanti saya Tanya dulu bisa dicairkan pinjaman di koperasi", kemudian terdakwa membawa BPKB dan Foto copy STNK mobil Toyota Avansa Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan tidak disertai dengan surat perjanjian hitam diatas putih dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi-1.
- 2) Bahwa surat perjanjian tertanggal 5 September 2016 bukan dibuat pada tanggal 5 September 2016 hal ini merujuk pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana Saksi-1 memberikan keterangan dibuat pada tanggal 5 september 2016 siang, pada keterangan Saksi-2 menerangkan ditanda tangani setelah 3 hari berikutnya, selanjutnya pada keterangan Saksi-2 dijelaskan bahwa surat perjanjian dibuat setelah "masuk" keterangan ini mengindikasikan bahwa surat tersebut dibuat jauh setelah pinjaman jaminan BPKB diajukan oleh Terdakwa berarti dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Saksi-1 untuk menjaminkan BPKB tersebut selanjutnya mengenai

*Hal. 8 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





surat tertanggal 5 September 2016 dibuat pada tanggal 18 November 2017 sebagaimana keterangan Saksi-3 dan Terdakwa.

Bahwa unsur ke-4 “yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer pada tuntutan pada hal 14 adalah “tidak terbukti”

3. Bahwa jawaban Oditur Militer (*Replik*) yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, pada pokoknya menyatakan terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika semua unsur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan saya selaku Oditur Militer akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengertian “Barangsiapa” adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui dan menurut ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi, namun demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah Terdakwa Kopda Achmad Sumadi NRP. 31010594200582 yang berdasarkan Keppera dari Danrem 072/Pamungkas Nomor : Kep/17/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer ini sebagai Terdakwa. Dengan terbitnya Keppera dari Papera tersebut sudah merupakan bukti yang cukup bagi Oditur Militer jika yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa. Sehingga apa yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk menolak keterbuktian unsur ini? Di dalam pleidoinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyatakan “Belum tentu” dan Penasehat Hukum Terdakwa meminta harus diuji terlebih dahulu. Pertanyaan kami adalah “Siapakah pihak yang akan menguji permintaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut..? Hakim... Oditur Militer... atau bahkan Hal. 9 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018



Penasehat Hukum Terdakwa sendiri..?.

**b.** Bahwa segala yang dituangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pleidoinya hanyalah mendasari keterangan Terdakwa saja. Hal ini sangatlah tidak tepat mengingat di dalam persidangan seorang Terdakwa tidak disumpah sehingga mempunyai hak ingkar dan memberikan keterangan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Saksi dalam memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu sehingga seorang Saksi tidak boleh berbohong dan harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

**c.** Telah terungkap di persidangan bahwa Saksi-4 memberikan keterangan apabila dirinya mengetahui jika BPKB tersebut bukan milik Terdakwa maka Saksi-4 pasti akan menolak pengajuan kredit dari Terdakwa. Berkaitan dengan cara dan prosedur dari Saksi-4 dalam proses pencairan pinjaman hal tersebut bukanlah menjadi pokok perkara sehingga kami tidak perlu menanggapinya lebih jauh lagi.

**d.** Untuk keberatan ke 4 dan ke 5 dari Penasehat Hukum Terdakwa kami tidak perlu memberikan tanggapan lagi karena keberatannya sama dengan keberatan ke 3. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kepada SMS Finance Yogyakarta sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dilakukan bersama-sama dengan Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3), hal ini terbukti dengan adanya Surat Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) dari SMS Finance yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-3 dan pihak SMS Finance tertanggal 28 Oktober 2016.

4. Bahwa jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu tanggal 24

*Hal. 10 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Oktober 2018, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya (*Pleidooi*).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 072 / Pamungkas yaitu Mayor Chk Abdullatief, S.H. NRP 593264 beserta 2 (dua) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072 / Pamungkas Nomor : Sprin / 1060 / VIII / 2018 tanggal 29 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak / 49 / VIII / 2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas, di Yogyakarta atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata A Rindam IV/Dip Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan

*Hal. 11 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten lalu ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, tahun 2005 pindah ke Korem 073/MKT, tahun 2010 pindah ke Korem 072/Pmk lalu pindah ke Kodim 0732/Slaman sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Winaryanto (Saksi-1) di Ds. Nyangkring Rt. 04 Rw. 18 Kec. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman dengan maksud meminjam mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah milik Saksi-1 selama 2 (dua) bulan untuk melayani tamu tetapi jika mobil tidak sedang dipakai akan dikembalikan, selain itu Terdakwa juga meminjam BPKB mobil tersebut dengan alasan supaya tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ miliknya beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa dengan disertai surat perjanjian tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta para Saksi antara lain istri Saksi-1 yaitu Sdri. Endang Ratih (Saksi-2) dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3), yang intinya Terdakwa meminjam BPKB mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Saksi-1 tidak mengizinkan Terdakwa menggadaikan BPKB mobil tersebut dan jika dalam waktu 2 (dua) bulan Terdakwa tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut maka sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku.
- d. Bahwa Terdakwa setiap selesai memakai mobil Avanza milik Saksi-1 lalu mengembalikannya kepada Saksi-1 hanya berikut STNKnya saja sedangkan BPKB mobil tidak dikembalikan dan Saksi-1 sudah sering meminta BPKB mobilnya tersebut, namun oleh Terdakwa selalu dijawab

*Hal. 12 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



“nanti akan dikembalikan”.

- e. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 mengajukan pinjaman uang ke PT. SMS Finance alamat Ruko Casa Grande Jl. Ring Road Utara No.40 Maguwo Depok Sleman Yogyakarta sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ a.n. Widya Safitri Rasmiyati milik Saksi-1, dengan sistem pengembalian diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- f. Bahwa setelah memenuhi persyaratan pinjaman antara lain Fotocopy KTP Terdakwa dan Saksi-3, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Surat nikah, rekening listrik, BPKB dan foto copy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ a.n. Widya Safitri Rasmiyati, beberapa hari kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari pihak PT. SMS Finance melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa.
- g. Bahwa pihak SMS Finance tetap menyetujui memberikan pinjaman kepada Terdakwa walaupun dalam BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan bukan atas nama Terdakwa, karena Terdakwa telah menandatangani SPKKB (Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang telah disediakan oleh pihak SMS Finance.
- h. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 sudah jatuh tempo untuk perpanjangan STNK, kemudian Saksi-1 menanyakan kembali BPKB mobil tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku kalau BPKB mobil Avanza tersebut telah digadaikan di Bank Danagung Seturan.
- i. Bahwa sekira bulan Juni 2017 mobil Avanza milik Saksi-1 dipakai oleh keponakan Saksi-1 ke Solo namun dalam

*Hal. 13 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



perjalanan dihentikan oleh debt collector dari SMS Finance Casa Grande karena Terdakwa telah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon pihak PT. SMS Finance agar melepas mobil tersebut dengan janji akan membayar tunggakan angsuran sehingga mobil tersebut bisa dilepas.

- j. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ miliknya dalam mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ke PT. SMS Finance.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 untuk mengajukan pinjaman di SMS Finance Casa Grande Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa tidak ada itikat baik untuk menebusnya sehingga BPKB mobil Saksi-1 sampai saat ini masih dalam penguasaan PT. SMS Finance Casa Grande sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/2 Yogyakarta agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 September tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas, di Ds. Nyangkringan Rt. 04 Rw. 18 Kec. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

*Hal. 14 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata A Rindam IV/Dip Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten lalu ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, tahun 2005 pindah ke Korem 073/MKT, tahun 2010 pindah ke Korem 072/Pmk lalu pindah ke Kodim 0732/Slaman sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Winaryanto (Saksi-1) di Ds. Nyangkringan Rt. 04 Rw. 18 Kec. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman dengan maksud meminjam mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah milik Saksi-1 selama 2 (dua) bulan untuk melayani tamu tetapi jika mobil tidak sedang dipakai akan dikembalikan, selain itu Terdakwa juga meminjam BPKB mobil tersebut dengan alasan supaya tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ miliknya beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa dengan disertai surat perjanjian tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta para Saksi antara lain istri Saksi-1 yaitu Sdri. Endang Ratih (Saksi-2) dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3), yang intinya Terdakwa meminjam BPKB mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 2 (dua)

*Hal. 15 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



bulan, Saksi-1 tidak mengijinkan Terdakwa menggadaikan BPKB mobil tersebut dan jika dalam waktu 2 (dua) bulan Terdakwa tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut maka sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku.

- d. Bahwa Terdakwa setiap selesai memakai mobil Avanza milik Saksi-1 lalu mengembalikannya kepada Saksi-1 hanya berikut STNKnya saja sedangkan BPKB mobil tidak dikembalikan dan Saksi-1 sudah sering meminta BPKB mobilnya tersebut, namun oleh Terdakwa selalu dijawab "nanti akan dikembalikan".
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama Saksi-3 mengajukan pinjaman uang ke PT. SMS Finance alamat Ruko Casa Grande Jl. Ring Road Utara No.40 Maguwo Depok Sleman sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ a.n. Widya Safitri Rasmiyati milik Saksi-1, dengan sistem pengembalian diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 sudah jatuh tempo untuk perpanjangan STNK, kemudian Saksi-1 menanyakan kembali BPKB mobil tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku kalau BPKB mobil Avanza tersebut telah digadaikan di Bank Danagung Seturan.
- g. Bahwa sekira bulan Juni 2017 mobil Avanza milik Saksi-1 dipakai oleh keponakan Saksi-1 ke Solo namun dalam perjalanan dihentikan oleh debt collector dari SMS Finance Casa Grande karena Terdakwa telah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon pihak PT. SMS Finance agar melepas mobil tersebut dengan janji akan membayar tunggakan angsuran sehingga mobil tersebut bisa dilepas.

*Hal. 16 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



- h. Bahwa Saksi-1 mau meminjamkan mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ berserta BPKBnya kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan penyampaian Terdakwa kalau akan digunakan untuk melayani tamu selama dua bulan, selain itu Terdakwa masih ada hubungan saudara dengan Saksi-1 dan setahu Saksi-1 selama ini Terdakwa adalah orang yang baik, namun apa yang disampaikan Terdakwa tersebut ternyata hanya bohong belaka karena dalam kenyataannya sudah lebih dari dua bulan Terdakwa belum mengembalikan BPKB mobil Saksi-1 dan Terdakwa sengaja meminjam mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ berserta BPKB agar bisa menggadaikan BPKB mobil tersebut lalu uangnya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa tidak ada itikat baik untuk menebusnya BPKB mobil Saksi-1 dan sampai saat ini masih dalam penguasaan PT. SMS Finance Casa Grande sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/2 Yogyakarta agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau  
Kedua : pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Hal. 17 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



**Saksi-1:**

Nama lengkap : Winaryanto.  
Pekerjaan : PNS UIN Sunan Kalijaga.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 12 Mei 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Nyangkringan Rt. 04/18,  
Kelurahan Margodadi, Kecamatan  
Seyegan, Kabupaten Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan saudara Saksi yaitu Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3).
2. Bahwa Saksi pada tahun 2015 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama Sdri. Widya Prafitri Rasmiyati dan Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi tersebut untuk dipakai melayani tamu tetapi jika sedang tidak dipakai mobil tersebut akan dikembalikan kembali kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat sedang berada di rumah Dusun Nyangkringan Rt. 04 Rw. 18, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman didatangi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi dan Saksi kemudian meminjamkan mobil milik Saksi tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi  
*Hal. 18 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



pada pukul 11.00 WIB untuk meminjam BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi dengan alasan supaya tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu, lalu Saksi meminjamkan BPKB mobil milik Saksi tersebut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sering meminjam mobil Saksi terkadang Terdakwa sendiri yang datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil tersebut dan terkadang Saksi yang mengantarkan mobil milik Saksi ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi sering menanyakan BPKB mobil milik Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab nanti akan dikembalikan BPKB ada disimpan di rumah Terdakwa, namun sampai dengan sekarang BPKB mobil milik Saksi tidak pernah dikembalikan kepada Saksi.
7. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan BPKB mobil milik Saksi dan Saksi-2, lalu beberapa bulan kemudian Saksi dan Saksi-2 membuat surat perjanjian dengan ditandatangani mundur oleh Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 5 September 2016 saat Terdakwa meminjam BPKB mobil milik Saksi dan Saksi-2 yang berisi:
  - a. Pernyataan apabila Terdakwa meminjam buku BPKB mobil Toyota Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik atas nama Widya Prafitri Rasmiyati kepada Saksi.
  - b. Terdakwa berjanji mengembalikan buku BPKB kepada Saksi dalam jangka waktu 2 bulan dalam keadaan baik.
  - c. Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggadaikan buku BPKB ke Bank atau pihak lain manapun.
  - d. Apabila dalam waktu 2 bulan sejak surat ini ditandatangani, Terdakwa tidak mengembalikan buku

*Hal. 19 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



BPKB kepada Saksi maka Terdakwa sanggup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku maupun hukuman disiplin militer.

8. Bahwa Saksi sekira bulan Juni 2017 meminjamkan mobil milik Saksi kepada keponakannya yang akan pergi ke Kota Solo dan ketika dalam perjalanan keponakan Saksi dihentikan oleh *Debt Collector* dari PT. SMS Finance Casa Grande karena ternyata BPKB mobil Avanza milik Saksi telah dipakai sebagai jaminan oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk meminjam uang di PT. SMS Finance dan telah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui dari pihak PT. SMS Finance yang meminjam dan menandatangani surat perjanjian hutang di PT. SMS Finance dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi adalah Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi-3) dengan pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggadaikan BPKB mobil milik Saksi tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa memberitahu Saksi selaku pemilik mobil terlebih dahulu dan sampai sekarang BPKB mobil Saksi masih berada di PT. SMS Finance Ruko Casa Grande Jl. Ring Road Utara No. 40 Maguwo, Depok, Sleman.
11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari hasil meminjamkan BPKB mobil milik Saksi, Saksi hanya menerima uang pengganti bensin apabila Terdakwa selesai meminjam mobil milik Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi merasa dirugikan dan atas permasalahan yang Saksi alami

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0732 / Sleman, lalu Terdakwa diberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi setelah ditunggu selama 7 (tujuh) hari Terdakwa malah semakin sulit dihubungi, lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV / 2 Yogyakarta pada tanggal 27 November 2017.

13. Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggadaikan maupun menjaminkan BPKB mobil milik Saksi ke pihak manapun.
14. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa apabila Terdakwa akan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi ke PT. SMS Finance.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa sering melayani tamu, Terdakwa memiliki usaha pakan ternak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi untuk melayani tamu, Terdakwa hanya meminjam BPKB mobil milik Saksi untuk digadaikan.
2. Terdakwa tidak pernah memberikan uang pengganti bensin kepada Saksi.
3. Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam BPKB mobil milik Saksi pada tanggal 5 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Endang Ratih.

Hal. 21 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Relawan Paud.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 22 Januari 1975.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Grogol Nyangkringan Rt. 004  
Rw. 014, Kelurahan Margodadi,  
Kecamatan Seyegan, Kabupaten  
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dari suami Saksi yaitu Saksi-1.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira sore hari diberi tahu oleh suami Saksi yaitu Saksi-1 apabila Terdakwa pagi tadi datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil dan BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi dan Saksi-1 untuk melayani tamu.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa sering meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi dan Saksi-1 untuk melayani tamu dan setelah dipakai untuk melayani tamu keluarga dari Prajurit TNI AD mobil Saksi selalu dikembalikan lagi oleh Terdakwa ke rumah Saksi dan setiap mengembalikan mobil Terdakwa juga memberi uang untuk pengganti bensin kepada Saksi dan Saksi-1 yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa selain meminjam mobil dan STNK juga meminjam BPKB mobil milik Saksi dengan alasan agar bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut

Hal. 22 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika ditanya oleh tamu yang dilayaninya.

5. Bahwa sebenarnya Saksi keberatan dengan peminjaman BPKB mobil milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa masih keluarga dari suami Saksi akhirnya Saksi meminta kepada Saksi-1 untuk membuat Surat Perjanjian yang dibuat mundur tertanggal 5 September 2016 ditandatangani oleh Saksi, Saksi-1, Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi-3 yang pada intinya Surat Perjanjian tersebut berisi tentang Terdakwa dilarang untuk menjaminkan BPKB mobil milik Saksi dan Saksi-1 ke pihak manapun.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sering menanyakan kepada Terdakwa mengenai BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya dan hanya menjawab "Nanti akan dikembalikan".
7. Bahwa sampai saat ini Saksi dan Saksi-1 tidak bisa memperpanjang STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik miliknya karena BPKB nya belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi dan Saksi-1.
8. Bahwa Saksi baru mengetahui apabila BPKB mobil Saksi dijaminkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 ke pihak leasing saat keponakan Saksi meminjam mobil milik Saksi untuk pergi ke Kota Solo dan ketika diperjalanan keponakan Saksi diberhentikan oleh *Debt Collector* dari PT. SMS Finance Casa Grande yang ingin mengambil mobil Saksi tersebut karena Terdakwa sudah menunggak cicilan selama 3 (tiga) bulan ke pihak PT. SMS Finance Casa Grande.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah menggadaikan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 ke SMS Finance Casa Grande tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi.

*Hal. 23 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman yang Terdakwa ajukan dengan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi dan Saksi maupun Saksi-1 selama ini tidak pernah menerima uang hasil jaminan dari BPKB mobil milik Saksi sepeserpun dari Terdakwa dan Saksi-3.
11. Bahwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 selalu menghindari dan tidak ada itikad baik kepada Saksi dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV / 2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa sebelum Terdakwa meminjam BPKB mobil milik Saksi, Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi tersebut untuk melayani tamu keluarga dari anggota Prajurit TNI.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 ini Saksi merasa sangat dirugikan dan tidak tenang apabila akan memakai mobil milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi untuk melayani tamu.
2. Terdakwa tidak pernah memberikan uang pengganti bensin kepada Saksi.
3. Surat Perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi-1 tersebut dibuat ada tanggal 18 November 2017 pada Pukul 07.00 WIB bukan pada tanggal 5 September 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

*Hal. 24 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Saksi-3:

Nama lengkap : Dian Dewi Rahmawati.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 10 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn Grogol Nyangkring Rt. 005 Rw.  
018, Kelurahan Margodadi,  
Kecamatan Seyegan, Kabupaten  
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 maupun Saksi-2.
2. Bahwa Saksi pada bulan September 2016 diberitahu oleh Terdakwa apabila Terdakwa telah datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang, namun saat itu Saksi-1 tidak mempunyai simpanan uang dalam jumlah banyak, kemudian Saksi-1 menawarkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dicairkan dengan sejumlah uang kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang dan Saksi juga tidak mendengar maupun melihat percakapan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang sebenarnya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 karena Terdakwa ingin membayar hutang-hutangnya dan menebus sertifikat rumah ibu Terdakwa jika mendapat pinjaman dari Saksi-1, selain itu Terdakwa juga memiliki istri yang lain yaitu Sdri. Lusi Indriastuti alamat Dsn. Ketinggen Ds. Karanglo Klaten.

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018



5. Bahwa setelah Saksi-1 memberikan BPKB mobil Toyota Avanza miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi menggunakan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ dengan STNK atas nama. Widya Prafitri Rasmiyati tersebut sebagai jaminan mengajukan hutang ke PT. SMS Finance Casa Grande pada tanggal 26 Oktober 2016.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika pihak PT. SMS Finance datang ke rumah Saksi untuk survei mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 yang datang ketika itu Saksi-4 dan mobil tersebut menurut informasi dari Ibu Saksi yang mengantarkannya ke rumah Saksi adalah Saksi-1 sendiri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 sudah mengetahui sebelumnya apabila mobil Saksi-1 tersebut akan di survei oleh Saksi-4 di rumah Saksi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi uang pinjaman dari hasil menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut digunakan untuk menebus sertifikat rumah Ibu Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang.
9. Bahwa Saksi ikut membantu membayar angsuran pinjaman Terdakwa di PT. SMS Finance Casa Grande dari hasil jualan kue dan sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran, namun sejak bulan Agustus 2017 Saksi dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran di PT. SMS Finance lagi.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB ketika sedang bekerja didatangi oleh pihak dari PT. SMS Finance Casa Grande sebanyak dua orang bersama Pak Dwi anggota Kodim 0732 / Sleman dan menyampaikan kepada Saksi agar Terdakwa segera membayar angsuran di PT. SMS Finance dan jika tidak bisa membayar angsuran maka Terdakwa harus menyerahkan

*Hal. 26 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik sebagai jaminan.

11. Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi-1 juga menuntut Terdakwa agar secepatnya mengembalikan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi-1 dan Saksi-2, jika tidak segera dikembalikan maka Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV / 2 Yogyakarta dan Saksi-1 juga pernah menyampaikan masalah tersebut kepada atasan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 dan Saksi-2 sudah benar-benar mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan BPKB mobil miliknya sebagai jaminan ke PT. SMS Finance atau tidak.
13. Bahwa alasan Saksi mau ikut mengajukan dan menandatangani surat permohonan peminjaman ke PT. SMS Finance dikarenakan Terdakwa adalah suami Saksi dan Terdakwa juga sedang membutuhkan uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ricky Teofilus Ginting.  
Pekerjaan : Karyawan PT. SMS Finance  
Yogyakarta.  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 5 November 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen.  
Tempat tinggal : Kaliagir Kidul Rt. 01/09 Kalitirto, Kec.  
Berbah, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 27 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016, saat Terdakwa mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance tempat Saksi bekerja dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib menerima informasi dari teman Saksi yang bekerja di BPR Karangwaru kalau Terdakwa mau mengajukan pinjaman dengan menggunakan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ tahun 2010 warna merah metalik, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan janji bertemu di rumah Terdakwa pada hari berikutnya.
3. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman, Saksi terlebih dahulu melakukan survei lingkungan (cek lingkungan) di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara bertanya kepada tetangga rumah Terdakwa dan Saksi-3 maupun ke Ketua RT tempat Terdakwa dan Saksi-3 tinggal.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat hasil survei lingkungan yang positif tentang Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang baik, mempunyai usaha pakan ternak dan mobil yang dipakai (Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ) adalah mobil milik Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan wawancara dan pengecekan data yang akan digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance tempat Saksi bekerja.
6. Bahwa adapun syarat, ketentuan dan prosedur peminjaman uang di PT. SMS Finance dengan jaminan BPKB mobil yang Terdakwa ajukan kepada Saksi adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang harus dilengkapi:

- 1) KTP Suami Istri

*Hal. 28 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



- 2) Kartu Keluarga
- 3) Rekening Listrik rumah
- 4) NPWP
- 5) Buku tabungan a.n. peminjam
- 6) STNK & BPKB kendaraan yang dipakai sebagai jaminan.
- 7) Slip gaji
- 8) Surat keterangan usaha (jika ada)
- 9) Kartu Identitas pekerjaan

b. Prosedur:

- 1) Nilai barang yang dijaminkan harus sesuai dengan jumlah pengajuan pinjaman dana
- 2) Persetujuan kedua belah pihak (suami-istri)
- 3) Syarat berkas terpenuhi
- 4) Ada hasil cek abash dari samsat setempat
- 5) Survei lingkungan tempat tinggal peminjam
- 6) Interview dan cek kendaraan
- 7) Chek tempat usaha (jika ada)
- 8) Membuat laporan hasil survei lalu dikirimkan ke kantor pusat.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik kepada PT. SMS Finance sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) kali angsuran.

8. Bahwa setelah persyaratan peminjaman Terdakwa dan Saksi-3 lengkap serta prosedur telah dilaksanakan, lalu kantor pusat PT. SMS Finance melakukan verifikasi kepada Terdakwa maupun Saksi-3 dan melakukan konfirmasi ke tempat Terdakwa bekerja, lalu pihak PT. SMS Finance menyetujui pengajuan pinjaman Terdakwa dan Saksi-3 serta dalam waktu empat hari uang sebesar Rp80.000.000,00

*Hal. 29 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



(delapan puluh juta rupiah) akan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani akad peminjaman uang di PT. SMS Finance adalah Terdakwa dan Saksi-3 serta disahkan oleh Sdr. Aan Anarta Putra (Brand Manager PT. SMS Finance).
10. Bahwa pihak PT. SMS Finance tetap memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan Saksi-3 walaupun dalam BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan bukan atas nama Terdakwa dan Saksi-3 karena pihak PT. SMS Finance memang memberikan syarat harus ada surat jual beli maupun SPKKB (Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan dengan ini menunjukan apabila Terdakwa memang benar sebagai pemilik dari mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.
11. Bahwa Terdakwa tidak menyertakan surat izin yang sah dari pemilik mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ yang digunakan sebagai jaminan karena Saksi percaya BPKB mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa maupun Saksi-3 juga tidak pernah memberitahu Saksi apabila mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa.
12. Bahwa sekira bulan Februari 2017 Terdakwa mulai terlambat membayar angsuran pinjamannya dan sampai sekarang tidak membayar sama sekali, sehingga pihak PT. SMS Finance melakukan penarikan kendaraan Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ.
13. Bahwa pada saat mobil tersebut akan ditarik di daerah Solo oleh *Debt Collector* dari PT. SMS Finance, saat itu pihak PT. SMS Finance baru mengetahui apabila mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ bukanlah milik Terdakwa dan Saksi-3

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018



melainkan milik Sdr. Winaryanto (Saksi-1).

14. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari Terdakwa baik sebelum atau sesudah pencairan dana pinjaman.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 selama proses pengajuan pinjaman tidak pernah memberitahukan kepada Saksi apabila BPKB mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa itu adalah milik Saksi-1 dan Saksi baru mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 bukanlah pemilik dari BPKB mobil yang dijaminkan ke PT. SMS Finance ketika Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat keterangan memperpanjang STNK serta untuk balik nama BPKB mobil tersebut.
16. Bahwa Saksi-1 selaku pemilik yang sah mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ belum pernah melakukan konfirmasi di PT. SMS Finance berkaitan BPKB mobil tersebut yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Terdakwa.
17. Bahwa Saksi merasa kecewa terhadap perbuatan Terdakwa, karena Saksi mendapat teguran dari atasan Saksi dan mendapat potongan komisi akibat dari perbuatan Terdakwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT. SMS Finance sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Terdakwa sudah menyampaikan dari awal kepada Saksi apabila mobil dan BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik bukan milik Terdakwa, namun milik dari saudara Terdakwa yaitu Saksi-1.
3. Terdakwa memberikan BPKB mobil untuk dijaminkan kepada

*Hal. 31 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Saksi di daerah Munjali bukan di rumah Terdakwa.

4. Terdakwa tidak merasa menandatangani surat jual beli sebagai syarat pengajuan pinjaman ke PT. SMS Finance.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan pada sangkalan Terdakwa angka 1 (satu) dan 3 (tiga), sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa angka 2 (dua) dan 4 (empat) Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mendaftar menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata A Rindam IV / Dip Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten lalu ditugaskan di Yonif 410 / Alugoro, tahun 2005 pindah ke Korem 073 / MKT, tahun 2010 pindah ke Korem 072 / PMK lalu pindah ke Kodim 0732 / Sleman sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-3 pada tahun 1994 dalam hubungan keluarga karena Saksi-3 adalah istri Terdakwa dan Saksi-1 adalah saudara dari Saksi-3, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2015 karena Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1, sedangkan kenal dengan Saksi-4 pada bulan Oktober 2016 saat pengajuan pinjaman ke PT SMS Finance dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sekira bulan September 2016 datang ke rumah Sdr. Winaryanto (Saksi-1) di Nyangkringan Rt. 04 Rw. 18 Dsn. Grogol, Ds. Margodadi, Kec. Sayegan, Kab. Sleman dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

*Hal. 32 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





4. Bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-1 dikarenakan Terdakwa butuh tambahan modal untuk usaha pakan ternak dan membuka usaha jual beli gas serta untuk menebus sertifikat rumah milik ibu Terdakwa di Koperasi Cebongan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa ketika Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mau meminjam uang, Saksi-1 mengatakan sedang tidak punya uang sebesar itu, lalu Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik miliknya dan berkata "Saya kalau uang tidak punya, saya hanya punya BPKB mobil ini, kan bisa untuk jaminan cari pinjaman, yang penting cepat dikembalikan kepada saya", lalu Terdakwa jawab "Terimakasih coba nanti saya tanya dulu bisa nggak dicarikan pinjaman di Koperasi".
6. Bahwa saat Terdakwa meminjam BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 hanya ada Terdakwa dan Saksi-1 saja, selanjutnya Terdakwa membawa BPKB dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tiga hari kemudian datang ke Koperasi yang terletak di samping kantor Kodim 0732 / Sleman untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2, setelah mendapat blangko pinjaman kemudian Terdakwa melengkapi persyaratannya, namun setelah berkas diteliti dan disurvei oleh pihak Koperasi ternyata diketahui bahwa BPKB mobil Avanza tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa ditolak.
8. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mencari-cari informasi pengajuan pinjaman di tempat lain, sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat nomor telepon Sdr. Ricky Teofilus Ginting (Saksi-4) yang bekerja di PT. SMS Finance dengan alamat Ruko Cassa Grande No. 40, Ring Road Utara,  
*Hal. 33 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Maguwoharjo, Sleman.

9. Bahwa Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menanyakan persyaratan meminjam uang di PT. SMS Finance dan setelah Terdakwa dan Saksi-3 menyiapkan semua persyaratan pengajuan pinjaman, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahkan syarat-syarat pengajuan pinjaman Terdakwa tersebut antara lain : Fotocopy (fc) KTP Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat nikah, rekening listrik, fotocopy BPKB dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ a.n. Widya Prafitri Rasmiyati.
10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa untuk survei (memeriksa) mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Terdakwa dan Saksi-3, lalu Terdakwa segera menelepon Saksi-1 untuk mengantar mobil ke rumah Terdakwa sebelum tim survei datang untuk mengecek fisik mobil tersebut.
11. Bahwa Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 dihubungi oleh Saksi-4 yang mengabarkan kalau pinjaman Terdakwa telah disetujui dan mengajak ketemuan di parkiran, Monjali, Sleman untuk mengambil BPKB asli mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ, setelah Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut, Terdakwa mendapat tanda terima dokumen tertanggal 26 Oktober 2016 dan pencairan dana akan ditransfer ke rekening BRI Terdakwa.
12. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. SMS Finance dengan perjanjian pengembalian diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp3.410.000,00/-bulan (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah per bulan).

*Hal. 34 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



13. Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah modal usaha pakan ternak milik Terdakwa, membuka usaha jual beli gas di dekat rumah Terdakwa dan untuk menebus sertifikat rumah Ibu Terdakwa di Koperasi Cebongan.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dengan alasan apapun, namun Terdakwa pernah meminjam BPKB mobil tersebut untuk digadaikan dan Saksi-1 juga tidak pernah menyebutkan batas waktu peminjaman BPKB tersebut, namun hanya mengatakan "ini saya pinjami BPKB tapi jangan lama-lama".
15. Bahwa dikarenakan Saksi-1 sudah meminjamkan BPKB mobil miliknya kepada Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi-1 apabila BPKB mobil milik Saksi-1 akan dijaminkan ke PT. SMS Finance.
16. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditanya oleh Saksi-1 tentang BPKB mobil miliknya karena saat itu Saksi-1 butuh BPKB untuk memperpanjang pajak mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ miliknya dan pada saat itu Terdakwa baru memberitahu Saksi-1 kalau BPKB mobil miliknya tersebut telah digadaikan di PT SMS Finance Casa Grande sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam bulan) oleh Terdakwa dan Saksi-3.
17. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2017 dihubungi oleh Saksi-1 yang memberitahu apabila mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 yang sedang digunakan oleh keluarga Saksi-1 ke Solo diperjalanan dihentikan oleh Debt Collector PT. SMS Finance dikarenakan Terdakwa telah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan, lalu Terdakwa menelpon kantor PT. SMS Finance agar melepas mobil

*Hal. 35 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



tersebut dengan janji akan membayar tunggakan angsuran sehingga mobil tersebut bisa dilepas, selang dua hari Terdakwa membayar tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan.

18. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 sering menagih ke Terdakwa agar BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dikembalikan, namun Terdakwa tidak dapat segera mengembalikannya karena angsurannya masih banyak dan Terdakwa belum mampu untuk menebusnya.
19. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 18 November 2017 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat perjanjian yang isinya agar Terdakwa mengembalikan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ dalam waktu 2 (dua) bulan dan tidak mengijinkan Terdakwa untuk menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada siapapun, apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum bisa mengembalikan, maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.
20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam surat perjanjian tersebut tertulis tanggal 5 September 2016 dengan alasan Saksi-1 untuk pegangan seandainya mobil dicegat oleh Debt Collector bisa menjelaskan kalau mobil tersebut milik Saksi-1 dan BPKBnya dipinjam Terdakwa.
21. Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi-3 mau menandatangani surat perjanjian tersebut dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa sedang buru-buru mau pergi.
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi-1 dari hasil menggadaikan BPKB mobil Saksi-1, namun saat membayar pajak mobil tersebut Terdakwa ikut membayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 membantu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

*Hal. 36 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



23. Bahwa Terdakwa baru membayar angsuran di PT. SMS Finance sebanyak 10 (sepuluh) kali dan sampai sekarang BPKP mobil tersebut masih berada di PT. SMS Finance alamat Ruko Casa Grande Jl. Ring Road Utara No. 49 Maguwo Depok Sleman karena Terdakwa dan Saksi-3 tidak mampu lagi untuk membayar cicilannya.
24. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan bertanggungjawab atas masalah ini, namun Terdakwa belum mampu untuk menebus BPKB tersebut karena sisa hutangnya masih kurang lebih sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengangsurnya sampai selesai setelah permasalahan hukum ini selesai.
25. Bahwa pengajuan pinjaman yang Terdakwa ajukan ke PT. SMS Finance memang tidak sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, karena Terdakwa berfikir dari awal Saksi-1 sudah memberikan BPKB mobil miliknya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa.
26. Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Saksi-1 sendiri yang meminjamkannya langsung kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa dan Saksi-3 BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT. SMS Finance.
27. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sertifikat rumah ibunya untuk menebus BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa takut tidak bisa membayar cicilannya.
28. Bahwa menurut Terdakwa tidak masuk akal Saksi-1 mau meminjamkan BPKB mobil miliknya, namun kenyataannya Saksi-1 mau meminjamkannya kepada Terdakwa tanpa ada syarat.
29. Bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya ini telah

*Hal. 37 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 karena BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 masih dipegang oleh PT. SMS Finance.

30. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat dan untuk itu Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 13 (tiga belas) lembar surat Kepala Cabang PT. SMS Finance No. 411/COLL-MI/SMSF/III/18/046 tanggal 31 Maret 2018.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.

Bahwa barang bukti berupa surat dari PT. SMS Finance No. 411/COLL-MI/SMSF/III/18/046 tanggal 31 Maret 2018, foto copy STNK dan foto mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik tersebut telah menerangkan apabila Terdakwa diduga telah meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza G 1300 Nopol AB 1798 IQ dengan Nomor BPKB 1-08051723 atas nama Sdri. Widya Prafitri Rasmiyati (milik Saksi-1 dan Saksi-2) kepada PT. SMS Finance melalui Saksi-4 tanpa izin dan sepegetahuan dari Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik yang sah dari mobil dan BPKB tersebut.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 5 September 2016.

Bahwa surat pernyataan yang dihadirkan oleh Oditur Militer isinya merupakan surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi-1 bersama

*Hal. 38 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Terdakwa tersebut dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai Saksinya menerangkan adanya pernyataan kesanggupan dari Terdakwa yang dibuat setelah BPKB mobil Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa serta hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Terdakwa di persidangan yang membenarkan surat tersebut diberi tanggal mundur (surut) tertanggal sejak Saksi-1 memberikan BPKB mobil milik Saksi-1 yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dan Saksi-3 ke PT. SMS Finance.

3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik tanggal 29 Desember 2015.

Bahwa surat berupa foto copy kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik tersebut menerangkan adanya bukti jual beli dari 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik yang telah dibeli oleh Saksi-1 dan hal ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditor Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

*Hal. 39 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



1. Terhadap keterangan Saksi-1.

a. Terdakwa tidak pernah meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi untuk melayani tamu, Terdakwa hanya meminjam BPKB mobil milik Saksi untuk digadaikan.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disumpah di persidangan, diketahui apabila memang Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi-1 untuk melayani tamu dan disisi lain sangkalan Terdakwa ini juga tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

b. Terdakwa tidak pernah memberikan uang pengganti bensin kepada Saksi.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disumpah di persidangan, setiap Terdakwa selesai meminjam mobil milik Saksi selalu memberikan uang pengganti bensin yang besarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan atas sangkalan Terdakwa ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya serta disisi lain pun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

c. Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam BPKB mobil milik Saksi pada tanggal 5 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-

*Hal. 40 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



1 dan Saksi-2 pada tanggal 5 September 2016 untuk meminjam mobil dan BPKB milik Saksi-1 dan Saksi-2, serta disisi lain juga dikarenakan Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

2. Terhadap keterangan Saksi-2.

a. Terdakwa tidak pernah meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi untuk melayani tamu.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disumpah di persidangan, diketahui apabila memang Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi-1 untuk melayani tamu dan disisi lain sangkalan Terdakwa ini juga tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

b. Terdakwa tidak pernah memberikan uang pengganti bensin kepada Saksi.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disumpah di persidangan, setiap Terdakwa selesai meminjam mobil milik Saksi selalu memberikan uang pengganti bensin yang besarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan atas sangkalan Terdakwa ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya serta disisi lain pun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

c. Surat Perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi-1 tersebut dibuat pada tanggal 18

*Hal. 41 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 pada Pukul 07.00 WIB bukan pada tanggal 5 September 2016.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini memang didalam keterangannya Saksi-1 dan Saksi-2 dalam membuat Surat Perjanjian antara Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa itu ditandatanganinya mundur menjadi tanggal 5 September 2016, sedangkan untuk tanggal pastinya Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak ingat lagi. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa ini dapat Majelis Hakim terima.

3. Terhadap keterangan Saksi-4, dikarenakan Saksi-4 telah membenarkan sangkalan Terdakwa pada sangkalan yang pertama dan ketiga, maka Majelis Hakim hanya akan memberikan pendapatnya khusus pada sangkalan Terdakwa yang kedua dan keempat saja.

- a. Terdakwa sudah menyampaikan dari awal kepada Saksi apabila mobil dan BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik bukan milik Terdakwa, namun milik dari saudara Terdakwa yaitu Saksi-1.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan surat dari Kepala Cabang PT. SMS Finance No. 411 / COLL-MI / SMSF / III / 18 / 046 tanggal 31 Maret 2018, hal ini menunjukan adanya usaha Terdakwa untuk melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya dan di sisi lain Terdakwa juga mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa ini akan Majelis Hakim kesampingkan.

- b. Terdakwa tidak merasa menandatangani surat jual beli sebagai syarat pengajuan pinjaman ke PT. SMS Finance.

*Hal. 42 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini bertentangan dengan alat bukti surat dari Kepala Cabang PT. SMS Finance No. 411 / COLL-MI / SMSF / III / 18 / 046 tanggal 31 Maret 2018 dan keterangan dari Saksi-4, hal ini menunjukkan adanya usaha Terdakwa untuk melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya dan di sisi lain Terdakwa juga mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa ini akan Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendaftar menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata A Rindam IV / Dip Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten lalu ditugaskan di Yonif 410 / Alugoro, tahun 2005 pindah ke Korem 073 / MKT, tahun 2010 pindah ke Korem 072 / PMK lalu pindah ke Kodim 0732 / Sleman sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-3 pada tahun 1994 dalam hubungan keluarga karena Saksi-3 adalah istri Terdakwa dan Saksi-1 adalah saudara dari Saksi-3, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2015 karena Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1, sedangkan kenal dengan Saksi-4 pada bulan Oktober 2016 saat pengajuan pinjaman ke PT SMS Finance dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan  
*Hal. 43 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



fotocopy bukti kwitansi pembelian yang diajukan di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 pada tahun 2015 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama Sdri. Widya Prafitri Rasmiyati dan Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk dipakai melayani tamu tetapi jika sedang tidak dipakai mobil tersebut akan dikembalikan kembali kepada Saksi-1.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat sedang berada di rumah Dusun Nyangkringan Rt. 04 Rw. 18, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman didatangi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 meminjamkan mobil miliknya tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 pada pukul 11.00 WIB untuk meminjam BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dengan alasan supaya tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu, lalu Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil miliknya tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa tiga hari kemudian datang ke Koperasi yang terletak di samping kantor Kodim 0732 / Sleman untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2, setelah mendapat blangko pinjaman kemudian Terdakwa melengkapi persyaratannya, namun setelah berkas diteliti dan disurvei oleh pihak Koperasi ternyata diketahui bahwa BPKB mobil Avanza tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa ditolak.

*Hal. 44 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





7. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa mencari-cari informasi pengajuan pinjaman di tempat lain, sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat nomor telepon Sdr. Ricky Teofilus Ginting (Saksi-4) yang bekerja di PT. SMS Finance dengan alamat Ruko Cassa Grande No. 40, Ring Road Utara, Maguwoharjo, Sleman.
8. Bahwa benar Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menanyakan persyaratan meminjam uang di PT. SMS Finance dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi-3 menyiapkan semua persyaratan pengajuan pinjaman, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahkan syarat-syarat pengajuan pinjaman Terdakwa tersebut antara lain : Fotocopy (fc) KTP Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat nikah, rekening listrik, fotocopy BPKB dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ a.n. Widya Prafitri Rasmiyati.
9. Bahwa benar adapun syarat, ketentuan dan prosedur peminjaman uang di PT. SMS Finance dengan jaminan BPKB mobil yang Terdakwa dan Saksi-3 ajukan kepada Saksi-4 adalah sebagai berikut:
  - a. Syarat-syarat yang harus dilengkapi:
    - 1) KTP Suami Istri
    - 2) Kartu Keluarga
    - 3) Rekening Listrik rumah
    - 4) NPWP
    - 5) Buku tabungan a.n. peminjam
    - 6) STNK & BPKB kendaraan yang dipakai sebagai jaminan.
    - 7) Slip gaji
    - 8) Surat keterangan usaha (jika ada)
    - 9) Kartu Identitas pekerjaan

Hal. 45 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018



b. Prosedur:

- 1) Nilai barang yang dijaminkan harus sesuai dengan jumlah pengajuan pinjaman dana
- 2) Persetujuan kedua belah pihak (suami-istri)
- 3) Syarat berkas terpenuhi
- 4) Ada hasil cek abash dari samsat setempat
- 5) Survei lingkungan tempat tinggal peminjam
- 6) Interview dan cek kendaraan
- 7) Cek tempat usaha (jika ada)
- 8) Membuat laporan hasil survei lalu dikirimkan ke kantor pusat.

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman, Saksi-4 terlebih dahulu melakukan survei lingkungan (cek lingkungan) di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara bertanya kepada tetangga rumah Terdakwa dan Saksi-3 maupun ke Ketua RT tempat Terdakwa dan Saksi-3 tinggal.

11. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendapat hasil survei lingkungan yang positif tentang Terdakwa dan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang baik, mempunyai usaha pakan ternak serta mobil yang dipakai (Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ) adalah mobil milik Terdakwa (Suami dari Saksi-3).

12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 kembali datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-3 untuk melakukan wawancara dan pengecekan data yang akan digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance tempat Saksi-4 bekerja.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik kepada PT. SMS Finance sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh

*Hal. 46 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



enam) kali angsuran.

14. Bahwa benar setelah persyaratan peminjaman Terdakwa dan Saksi-3 lengkap serta prosedur telah dilaksanakan, lalu kantor pusat PT. SMS Finance melakukan verifikasi kepada Terdakwa maupun Saksi-3 dan melakukan konfirmasi ke tempat Terdakwa bekerja, lalu pihak PT. SMS Finance menyetujui pengajuan pinjaman Terdakwa dan Saksi-3 serta dalam waktu empat hari uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
15. Bahwa benar pada saat penandatanganan akad peminjaman Saksi-3 dan Terdakwa yang menandatangani peminjaman uang di PT. SMS Finance serta disahkan oleh Sdr. Aan Anarta Putra (Brand Manager PT. SMS Finance).
16. Bahwa benar pihak PT. SMS Finance tetap memberikan pinjaman kepada Terdakwa walaupun BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan bukan atas nama Terdakwa karena pihak PT. SMS Finance memang memberikan syarat harus ada surat jual beli maupun SPKKB (Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dengan ini menunjukkan apabila Terdakwa memang benar sebagai pemilik dari mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak menyertakan surat izin yang sah dari pemilik mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ yang digunakan sebagai jaminan karena Saksi-4 percaya BPKB mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa maupun Saksi-3 juga tidak pernah memberitahu Saksi-4 apabila mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 dihubungi oleh Saksi-4 yang mengabarkan kalau pinjaman

*Hal. 47 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Terdakwa dan Saksi-3 telah disetujui, lalu mengajak bertemu di parkir, Monjali, Sleman untuk mengambil BPKB asli mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ, setelah Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut, Terdakwa mendapat tanda terima dokumen tertanggal 26 Oktober 2016 dan pencairan dana akan ditransfer ke rekening BRI Terdakwa.

19. Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. SMS Finance dengan perjanjian pengembalian diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp3.410.000,00/-bulan (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah per bulan).
20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 selama proses pengajuan pinjaman tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-4 apabila BPKB mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa itu adalah milik Saksi-1, Saksi-4 baru mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 bukanlah pemilik dari BPKB mobil yang dijaminkan ke PT. SMS Finance ketika Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat keterangan memperpanjang STNK serta untuk balik nama BPKB mobil tersebut.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, uang pinjaman dari hasil menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 gunakan untuk menebus sertifikat rumah Ibu Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang.
22. Bahwa benar Saksi-3 ikut membantu membayar angsuran pinjaman Terdakwa di PT. SMS Finance Casa Grande dari hasil jualan kue dan sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran, namun sejak bulan Agustus 2017 Saksi-3 dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran di PT. SMS Finance lagi.

*Hal. 48 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



23. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 sudah meminjamkan BPKB mobil miliknya kepada Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi-1 apabila BPKB mobil milik Saksi-1 akan dijaminkan ke PT. SMS Finance.
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Saksi-1 sering menanyakan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab nanti akan dikembalikan karena BPKB ada disimpan di rumah Terdakwa, tetapi sampai dengan sekarang BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, dikarenakan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2, lalu beberapa bulan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membuat surat perjanjian dengan ditandatangani mundur oleh Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 5 September 2016 saat Terdakwa meminjam BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang berisi:
- a. Pernyataan apabila Terdakwa meminjam buku BPKB mobil Toyota Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik atas nama Widya Prafitri Rasmiyati kepada Saksi-1.
  - b. Terdakwa berjanji mengembalikan buku BPKB kepada Saksi-1 dalam jangka waktu 2 bulan dalam keadaan baik.
  - c. Saksi-1 tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggadaikan buku BPKB ke Bank atau pihak lain manapun.
  - d. Apabila dalam waktu 2 bulan sejak surat ini ditandatangani, Terdakwa tidak mengembalikan buku
- Hal. 49 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



BPKB kepada Saksi-1 maka Terdakwa sanggup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku maupun hukuman disiplin militer.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 sekira bulan Juni 2017 meminjamkan mobil miliknya kepada keponakan Saksi-1 yang akan pergi ke Kota Solo dan ketika dalam perjalanan keponakan Saksi-1 dihentikan oleh *Debt Collector* dari PT. SMS Finance Casa Grande karena ternyata BPKB mobil Avanza milik Saksi-1 dan Saksi-2 telah dipakai sebagai jaminan oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk meminjam uang di PT. SMS Finance dan telah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan.
27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 baru mengetahui dari pihak PT. SMS Finance yang meminjam dan menandatangani surat perjanjian hutang di PT. SMS Finance dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi-3) dengan pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa memberitahu Saksi-1 maupun Saksi-2 selaku pemilik mobil terlebih dahulu serta sampai sekarang BPKB mobil Saksi-1 masih berada di PT. SMS Finance Ruko Casa Grande Jl. Ring Road Utara No. 40 Maguwo, Depok, Sleman.
29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 tidak pernah menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari hasil
- Hal. 50 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





meminjamkan BPKB mobil milik Saksi-1 tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 hanya menerima uang pengganti bensin apabila Terdakwa selesai meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan, atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0732 / Sleman, lalu Terdakwa diberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi setelah ditunggu selama 7 (tujuh) hari Terdakwa malah semakin sulit dihubungi, lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV / 2 Yogyakarta pada tanggal 27 November 2017.

31. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Saksi-1 sendiri yang meminjamkannya langsung kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk mengantar maupun melayani tamu, lalu oleh Terdakwa dan Saksi-3 BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT. SMS Finance.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil dan BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggadaikan maupun menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 ke pihak manapun.

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, pengajuan pinjaman yang Terdakwa dan Saksi-3 ajukan ke PT. SMS Finance melalui Saksi-4 memang tidak sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.

*Hal. 51 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa maupun Saksi-3 apabila Terdakwa akan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 ke PT. SMS Finance.
35. Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam mobil beserta BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 untuk digunakan melayani tamu, namun dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk menebus sertifikat rumah milik ibunya dan untuk membayar hutang-hutang, maka Terdakwa dan Saksi-3 dengan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang ada di tangannya memutuskan untuk menjaminkan BPKB mobil tersebut melalui Saksi-4 ke PT. SMS Finance tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-2.
36. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ini dan berjanji akan berdinias lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk dan jenis apapun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai pasal yang terbukti maupun keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

*Hal. 52 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menganalisisnya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa khusus mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai perkara ini adalah perkara perdata hutang piutang dan wanprestasi, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 maupun Terdakwa yang menyatakan Surat Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa memang dibuat mundur tanggalnya menjadi tanggal 5 September 2016, dikarenakan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Saksi-1 maupun Saksi-2, bahkan oleh Terdakwa BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 dijadikan jaminan dalam mengajukan pinjaman ke PT. SMS Finance serta untuk pegangan Saksi-1 dan Saksi-2 apabila ada *Debt Collector* (DC) yang akan mengambil mobil milik Saksi-1 yang BPKB nya dijamin oleh Terdakwa.

b. Bahwa dengan adanya surat perjanjian di bawah tangan yang tanggal dari surat perjanjian tersebut dibuat mundur (surut), tidak serta merta menjadikan perkara Terdakwa ini menjadi perkara perdata, karena

*Hal. 53 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



berdasarkan fakta hukum di persidangan ini merupakan inisiatif dari kepanikan Saksi-1 dan Saksi-2 yang baru mengetahui apabila BPKB mobil miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa ternyata dijaminkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 ke PT. SMS Finance.

c. Diketahui dari awal alasan Saksi-1 mau menyerahkan BPKB mobil miliknya kepada Terdakwa supaya Terdakwa tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu dan bukan untuk dijaminkan guna mendapat pinjaman sejumlah uang serta ketika Saksi-1 meminta BPKB mobil miliknya tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikannya, hal ini jelas bertentangan dengan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan, namun Majelis Hakim memandang ini merupakan alasan Terdakwa saja untuk melepaskan diri dari tanggung jawab perbuatannya dan pada diri Terdakwa juga melekat hak ingkar yang tidak bisa dinafikan.

2.-----

Bahwa mengenai point-point Pembelaan yang berisi tentang fakta hukum, pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maupun hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lebih mendalam bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara garis besar, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapatnya yang

*Hal. 54 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing di persidangan.

2. Bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dikarenakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan pasal sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer
- Hal. 55 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendaftar menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata A Rindam IV / Dip Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten lalu ditugaskan di Yonif 410 / Alugoro, tahun 2005 pindah ke Korem 073 / MKT, tahun 2010 pindah ke Korem 072 / PMK lalu pindah ke Kodim 0732 / Sleman sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan  
*Hal. 56 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
  - a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
  - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

*Hal. 57 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:
  - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
  - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
  - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

*Hal. 58 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya tidaknya berarti bagi pemilikinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya” atau “Sebagian” kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan fotocopy bukti kwitansi pembelian yang diajukan di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 pada tahun 2015 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama Sdri. Widya Prafitri Rasmiyati dan Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk dipakai melayani tamu tetapi jika sedang tidak dipakai mobil tersebut akan dikembalikan kembali kepada Saksi-1.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat sedang berada di rumah Dusun Nyangkring Rt. 04 Rw. 18, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman didatangi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian

*Hal. 59 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Saksi-1 meminjamkan mobil miliknya tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 pada pukul 11.00 WIB untuk meminjam BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dengan alasan supaya tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu, lalu Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil miliknya tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa tiga hari kemudian datang ke Koperasi yang terletak di samping kantor Kodim 0732 / Sleman untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2, setelah mendapat blangko pinjaman kemudian Terdakwa melengkapi persyaratannya, namun setelah berkas diteliti dan disurvei oleh pihak Koperasi ternyata diketahui bahwa BPKB mobil Avanza tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa ditolak.
5. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa mencari-cari informasi pengajuan pinjaman di tempat lain, sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat nomor telepon Sdr. Ricky Teofilus Ginting (Saksi-4) yang bekerja di PT. SMS Finance dengan alamat Ruko Cassa Grande No. 40, Ring Road Utara, Maguwoharjo, Sleman.
6. Bahwa benar Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menanyakan persyaratan meminjam uang di PT. SMS Finance dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi-3 menyiapkan semua persyaratan pengajuan pinjaman, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahkan syarat-syarat pengajuan pinjaman Terdakwa tersebut antara lain : Fotocopy (fc) KTP Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat nikah, rekening listrik, fotocopy BPKB dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ a.n. Widya

*Hal. 60 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Prafitri Rasmiyati.

7. Bahwa benar adapun syarat, ketentuan dan prosedur peminjaman uang di PT. SMS Finance dengan jaminan BPKB mobil yang Terdakwa dan Saksi-3 ajukan kepada Saksi-4 adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang harus dilengkapi:

- 1) KTP Suami Istri
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Rekening Listrik rumah
- 4) NPWP
- 5) Buku tabungan a.n. peminjam
- 6) STNK & BPKB kendaraan yang dipakai sebagai jaminan.
- 7) Slip gaji
- 8) Surat keterangan usaha (jika ada)
- 9) Kartu Identitas pekerjaan

b. Prosedur:

- 1) Nilai barang yang dijaminakan harus sesuai dengan jumlah pengajuan pinjaman dana
- 2) Persetujuan kedua belah pihak (suami-istri)
- 3) Syarat berkas terpenuhi
- 4) Ada hasil cek abash dari samsat setempat
- 5) Survei lingkungan tempat tinggal peminjam
- 6) Interview dan chek kendaraan
- 7) Chek tempat usaha (jika ada)
- 8) Membuat laporan hasil survei lalu dikirimkan ke kantor pusat.

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman, Saksi-4 terlebih dahulu melakukan survei lingkungan (cek lingkungan) di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara bertanya kepada tetangga rumah Terdakwa dan Saksi-3 maupun ke Ketua RT tempat Terdakwa dan Saksi-3 tinggal.

*Hal. 61 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



9. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendapat hasil survei lingkungan yang positif tentang Terdakwa dan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang baik, mempunyai usaha pakan ternak serta mobil yang dipakai (Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ) adalah mobil milik Terdakwa (Suami dari Saksi-3).
10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 kembali datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-3 untuk melakukan wawancara dan pengecekan data yang akan digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance tempat Saksi-4 bekerja.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik kepada PT. SMS Finance sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) kali angsuran.
12. Bahwa benar setelah persyaratan peminjaman Terdakwa dan Saksi-3 lengkap serta prosedur telah dilaksanakan, lalu kantor pusat PT. SMS Finance melakukan verifikasi kepada Terdakwa maupun Saksi-3 dan melakukan konfirmasi ke tempat Terdakwa bekerja, lalu pihak PT. SMS Finance menyetujui pengajuan pinjaman Terdakwa dan Saksi-3 serta dalam waktu empat hari uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
13. Bahwa benar pada saat penandatanganan akad peminjaman Saksi-3 dan Terdakwa yang menandatangani peminjaman uang di PT. SMS Finance serta disahkan oleh Sdr. Aan Anarta Putra (Brand Manager PT. SMS Finance).
14. Bahwa benar pihak PT. SMS Finance tetap memberikan pinjaman kepada Terdakwa walaupun BPKB kendaraan yang

*Hal. 62 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





dijadikan jaminan bukan atas nama Terdakwa karena pihak PT. SMS Finance memang memberikan syarat harus ada surat jual beli maupun SPKKB (Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dengan ini menunjukkan apabila Terdakwa memang benar sebagai pemilik dari mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak menyertakan surat izin yang sah dari pemilik mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ yang digunakan sebagai jaminan karena Saksi-4 percaya BPKB mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa maupun Saksi-3 juga tidak pernah memberitahu Saksi-4 apabila mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 dihubungi oleh Saksi-4 yang mengabarkan kalau pinjaman Terdakwa dan Saksi-3 telah disetujui, lalu mengajak bertemu di parkiran, Monjali, Sleman untuk mengambil BPKB asli mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ, setelah Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut, Terdakwa mendapat tanda terima dokumen tertanggal 26 Oktober 2016 dan pencairan dana akan ditransfer ke rekening BRI Terdakwa.
17. Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. SMS Finance dengan perjanjian pengembalian diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp3.410.000,00/-bulan (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah per bulan).
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, uang pinjaman dari hasil menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 gunakan untuk menebus sertifikat rumah Ibu Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua

*Hal. 63 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang.

19. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 sudah meminjamkan BPKB mobil miliknya kepada Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi-1 apabila BPKB mobil milik Saksi-1 akan dijaminkan ke PT. SMS Finance.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Saksi-1 sering menanyakan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab nanti akan dikembalikan karena BPKB ada disimpan di rumah Terdakwa, tetapi sampai dengan sekarang BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 sekira bulan Juni 2017 meminjamkan mobil miliknya kepada keponakan Saksi-1 yang akan pergi ke Kota Solo dan ketika dalam perjalanan keponakan Saksi-1 dihentikan oleh *Debt Collector* dari PT. SMS Finance Casa Grande karena ternyata BPKB mobil Avanza milik Saksi-1 dan Saksi-2 telah dipakai sebagai jaminan oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk meminjam uang di PT. SMS Finance dan telah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 baru mengetahui dari pihak PT. SMS Finance yang meminjam dan menandatangani surat perjanjian hutang di PT. SMS Finance dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi-3) dengan pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka

*Hal. 64 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



waktu 3 (tiga) tahun.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 tidak pernah menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari hasil meminjamkan BPKB mobil milik Saksi-1 tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 hanya menerima uang pengganti bensin apabila Terdakwa selesai meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, pengajuan pinjaman yang Terdakwa dan Saksi-3 ajukan ke PT. SMS Finance melalui Saksi-4 memang tidak sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa maupun Saksi-3 apabila Terdakwa akan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 ke PT. SMS Finance.
26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil dan BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggadaikan maupun menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 ke pihak manapun.
27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa memberitahu Saksi-1 maupun Saksi-2 selaku pemilik mobil terlebih dahulu serta sampai sekarang BPKB mobil Saksi-1 masih berada di PT. SMS Finance Ruko Casa Grande Jl. Ring Road Utara No. 40 Maguwo, Depok, Sleman.

*Hal. 65 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 selama proses pengajuan pinjaman tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-4 apabila BPKB mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa itu adalah milik Saksi-1, Saksi-4 baru mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 bukanlah pemilik dari BPKB mobil yang dijaminkan ke PT. SMS Finance ketika Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat keterangan memperpanjang STNK serta untuk balik nama BPKB mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di

*Hal. 66 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan fotocopy bukti kwitansi pembelian yang diajukan di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 pada tahun 2015 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama Sdri. Widya Prafitri Rasmiyati dan Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk dipakai melayani tamu tetapi jika sedang tidak dipakai mobil tersebut akan dikembalikan kembali kepada Saksi-1.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat sedang berada di rumah Dusun Nyangkring Rt. 04 Rw. 18, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman didatangi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 meminjamkan mobil miliknya tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 pada pukul 11.00 WIB untuk meminjam BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dengan alasan supaya tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu, lalu Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil miliknya tersebut.
4. Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam mobil beserta BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 untuk digunakan melayani tamu, namun dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk menebus sertifikat rumah

*Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



milik ibunya dan untuk membayar hutang-hutang, maka Terdakwa dan Saksi-3 dengan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang ada di tangannya memutuskan untuk menjaminkan BPKB mobil tersebut melalui Saksi-4 ke PT. SMS Finance tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Saksi-1 sendiri yang meminjamkannya langsung kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk mengantar maupun melayani tamu, lalu oleh Terdakwa dan Saksi-3 BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT. SMS Finance.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).
- Bahwa yang dimaksud dengan "Secara sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang

*Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*pleger*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan fotocopy bukti kwitansi pembelian yang diajukan di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 pada tahun 2015 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama Sdri. Widya Prafitri Rasmiyati dan Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk dipakai melayani tamu tetapi jika sedang tidak dipakai mobil tersebut akan dikembalikan kembali kepada Saksi-1.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat sedang berada di rumah Dusun Nyangkringan Rt. 04 Rw. 18, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman didatangi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminjam mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik milik Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 meminjamkan mobil miliknya tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 pada pukul 11.00 WIB untuk meminjam BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dengan alasan supaya tidak dicurigai membawa mobil bodong (tanpa surat) saat melayani tamu, lalu Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil miliknya tersebut.

*Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



4. Bahwa benar Terdakwa tiga hari kemudian datang ke Koperasi yang terletak di samping kantor Kodim 0732 / Sleman untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2, setelah mendapat blangko pinjaman kemudian Terdakwa melengkapi persyaratannya, namun setelah berkas diteliti dan disurvei oleh pihak Koperasi ternyata diketahui bahwa BPKB mobil Avanza tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa ditolak.
5. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa mencari-cari informasi pengajuan pinjaman di tempat lain, sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat nomor telepon Sdr. Ricky Teofilus Ginting (Saksi-4) yang bekerja di PT. SMS Finance dengan alamat Ruko Cassa Grande No. 40, Ring Road Utara, Maguwoharjo, Sleman.
6. Bahwa benar Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 menghubungi Saksi-4 melalui telepon untuk menanyakan persyaratan meminjam uang di PT. SMS Finance dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi-3 menyiapkan semua persyaratan pengajuan pinjaman, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahkan syarat-syarat pengajuan pinjaman Terdakwa tersebut antara lain : Fotocopy (fc) KTP Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Dian Dewi Rahmawati (Saksi-3), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat nikah, rekening listrik, fotocopy BPKB dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ a.n. Widya Prafitri Rasmiyati.
7. Bahwa benar adapun syarat, ketentuan dan prosedur peminjaman uang di PT. SMS Finance dengan jaminan BPKB mobil yang Terdakwa dan Saksi-3 ajukan kepada Saksi-4 adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang harus dilengkapi:

*Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



- 1) KTP Suami Istri
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Rekening Listrik rumah
- 4) NPWP
- 5) Buku tabungan a.n. peminjam
- 6) STNK & BPKB kendaraan yang dipakai sebagai jaminan.
- 7) Slip gaji
- 8) Surat keterangan usaha (jika ada)
- 9) Kartu Identitas pekerjaan

**b. Prosedur:**

- 1) Nilai barang yang dijaminkan harus sesuai dengan jumlah pengajuan pinjaman dana
- 2) Persetujuan kedua belah pihak (suami-istri)
- 3) Syarat berkas terpenuhi
- 4) Ada hasil cek abash dari samsat setempat
- 5) Survei lingkungan tempat tinggal peminjam
- 6) Interview dan chek kendaraan
- 7) Chek tempat usaha (jika ada)
- 8) Membuat laporan hasil survei lalu dikirimkan ke kantor pusat.

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman, Saksi-4 terlebih dahulu melakukan survei lingkungan (cek lingkungan) di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara bertanya kepada tetangga rumah Terdakwa dan Saksi-3 maupun ke Ketua RT tempat Terdakwa dan Saksi-3 tinggal.

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendapat hasil survei lingkungan yang positif tentang Terdakwa dan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang baik, mempunyai usaha pakan ternak serta mobil yang dipakai (Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ) adalah mobil milik Terdakwa (Suami dari Saksi-3).

*Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 kembali datang ke rumah Terdakwa dan Saksi-3 untuk melakukan wawancara dan pengecekan data yang akan digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance tempat Saksi-4 bekerja.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik kepada PT. SMS Finance sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) kali angsuran.
12. Bahwa benar setelah persyaratan peminjaman Terdakwa dan Saksi-3 lengkap serta prosedur telah dilaksanakan, lalu kantor pusat PT. SMS Finance melakukan verifikasi kepada Terdakwa maupun Saksi-3 dan melakukan konfirmasi ke tempat Terdakwa bekerja, lalu pihak PT. SMS Finance menyetujui pengajuan pinjaman Terdakwa dan Saksi-3 serta dalam waktu empat hari uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
13. Bahwa benar pada saat penandatanganan akad peminjaman Saksi-3 dan Terdakwa yang menandatangani peminjaman uang di PT. SMS Finance serta disahkan oleh Sdr. Aan Anarta Putra (Brand Manager PT. SMS Finance).
14. Bahwa benar pihak PT. SMS Finance tetap memberikan pinjaman kepada Terdakwa walaupun BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan bukan atas nama Terdakwa karena pihak PT. SMS Finance memang memberikan syarat harus ada surat jual beli maupun SPKKB (Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dengan ini menunjukkan apabila Terdakwa memang benar sebagai pemilik dari mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.

*Hal. 72 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



15. Bahwa benar Terdakwa tidak menyertakan surat izin yang sah dari pemilik mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ yang digunakan sebagai jaminan karena Saksi-4 percaya BPKB mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa maupun Saksi-3 juga tidak pernah memberitahu Saksi-4 apabila mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa masih di bulan Oktober 2016 dihubungi oleh Saksi-4 yang mengabarkan kalau pinjaman Terdakwa dan Saksi-3 telah disetujui, lalu mengajak bertemu di parkir, Monjali, Sleman untuk mengambil BPKB asli mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ, setelah Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut, Terdakwa mendapat tanda terima dokumen tertanggal 26 Oktober 2016 dan pencairan dana akan ditransfer ke rekening BRI Terdakwa.
17. Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. SMS Finance dengan perjanjian pengembalian diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp3.410.000,00-/bulan (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah per bulan).
18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 selama proses pengajuan pinjaman tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-4 apabila BPKB mobil yang dijaminan oleh Terdakwa itu adalah milik Saksi-1, Saksi-4 baru mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 bukanlah pemilik dari BPKB mobil yang dijaminan ke PT. SMS Finance ketika Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat keterangan memperpanjang STNK serta untuk balik nama BPKB mobil tersebut.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, uang pinjaman dari hasil menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan

*Hal. 73 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Saksi-3 gunakan untuk menebus sertifikat rumah Ibu Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang.

20. Bahwa benar Saksi-3 terkadang ikut membantu membayar angsuran pinjaman Terdakwa di PT. SMS Finance Casa Grande dari hasil jualan kue dan sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran, namun sejak bulan Agustus 2017 Saksi-3 dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran di PT. SMS Finance lagi.
21. Bahwa benar dikarenakan Saksi-1 sudah meminjamkan BPKB mobil miliknya kepada Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi-1 apabila BPKB mobil milik Saksi-1 akan dijaminkan ke PT. SMS Finance.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Saksi-1 sering menanyakan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab nanti akan dikembalikan karena BPKB ada disimpan di rumah Terdakwa, tetapi sampai dengan sekarang BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 sekira bulan Juni 2017 meminjamkan mobil miliknya kepada keponakan Saksi-1 yang akan pergi ke Kota Solo dan ketika dalam perjalanan keponakan Saksi-1 dihentikan oleh *Debt Collector* dari PT. SMS Finance Casa Grande karena ternyata BPKB mobil Avanza milik Saksi-1 dan Saksi-2 telah dipakai sebagai jaminan oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk meminjam uang di PT. SMS Finance dan telah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan.

*Hal. 74 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Saksi-1 baru mengetahui dari pihak PT. SMS Finance yang meminjam dan menandatangani surat perjanjian hutang di PT. SMS Finance dengan menggunakan jaminan BPKB mobil Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi-3) dengan pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa memberitahu Saksi-1 maupun Saksi-2 selaku pemilik mobil terlebih dahulu serta sampai sekarang BPKB mobil Saksi-1 masih berada di PT. SMS Finance Ruko Casa Grande Jl. Ring Road Utara No. 40 Maguwo, Depok, Sleman.
26. Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam mobil beserta BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 untuk digunakan melayani tamu, namun dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk menebus sertifikat rumah milik ibunya dan untuk membayar hutang-hutang, maka Terdakwa dan Saksi-3 dengan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang ada di tangannya memutuskan untuk menjaminkan BPKB mobil tersebut melalui Saksi-4 ke PT. SMS Finance tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-2.
27. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ milik Saksi-1 dan Saksi-2 dari Saksi-1 sendiri yang meminjamkannya langsung kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk mengantar maupun melayani tamu, lalu oleh Terdakwa dan Saksi-3
- Hal. 75 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT. SMS Finance.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan, Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil dan BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggadaikan maupun menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 ke pihak manapun.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, pengajuan pinjaman yang Terdakwa dan Saksi-3 ajukan ke PT. SMS Finance melalui Saksi-4 memang tidak sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidooi*) dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

*Hal. 76 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat yang membenarkan segala cara, walaupun harus dengan perbuatan melawan hukum, Terdakwa dan Saksi-3 juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut telah disadari akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa dan Saksi-3 tetap melakukannya, sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa khususnya, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya sudah membuat rugi Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil beserta BPKB Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik yang sah tetapi juga telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0732 / Sleman.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Saksi-3 sebagai istri bukannya melarang malah ikut bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini.

*Hal. 77 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
  - a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - b. Terdakwa berjanji akan segera melunasi pinjamannya di PT. SMS Finance sehingga BPKB mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 bisa segera Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
2. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
  - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
  - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Kodim 0732 / Sleman sebagai kesatuan teritorial.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh

*Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) pidana penjara dari Oditur Militer dipandang cukup adil dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) lembar surat Kepala Cabang PT. SMS Finance No. 411/COLL-MI/SMSF/III/18/046 tanggal 31 Maret 2018.
2. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik tanggal 29 Desember 2015.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 5 September 2016.
5. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah

*Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*



dikorelasikan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini dan sudah seharusnya dibebankan membayar biaya perkara, maka mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih terlalu besar dan perlu diturunkan.

**Mengingat** : Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Achmad Sumadi, pangkat Kopda, NRP 31010594200582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
**Pidana Penjara** : Selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 13 (tiga belas) lembar surat Kepala Cabang PT. SMS Finance No. 411/COLL-MI/SMSF/III/18/046 tanggal 31 Maret 2018.
  - b. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik tanggal 29 Desember 2015.

*Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 5 September 2016.
- e. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1798 IQ warna merah metalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Hendrik Effendi, S.H. Serka NRP 21060149920286, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

K.G. Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Hal. 81 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 82 dari 81 hal. Putusan Nomor 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018